



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1396/MENKES/SK/IX/2005**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAKTI KARYA HUSADA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, secara nyata didukung oleh peran serta dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, dedikasi dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan melalui salah satu strategi pembinaan pegawai adalah dengan Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada oleh Menteri Kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 850/Menkes/SK/V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAKTI KARYA HUSADA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**
- Kedua : Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.**
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan acuan bagi Tim Penilai dalam menyelenggarakan penganugerahan penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan.**
- Keempat : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Ini.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kesehatan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 70/Menkes/SK/II/1996 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2005



MENTERI KESEHATAN, *h*

[Handwritten signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1396/Menkes/SK/IX/2005
Tanggal : 30 September 2003

**PEDOMAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAKTI KARYA HUSADA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KESEHATAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu unsur penyelenggara negara abdi negara dan abdi masyarakat. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan lebih berorientasi kepada kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi maupun golongannya. Oleh karena itu, PNS dituntut memiliki dedikasi yang tinggi, loyalitas yang tinggi serta profesionalisme yang tinggi. Untuk mewujudkan pegawai Departemen Kesehatan seperti tersebut diatas, beberapa upaya pembinaan telah dilaksanakan antara lain pelatihan teknis maupun administrasi, pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan lain sebagainya.

Selain dari pada itu, kepada PNS Departemen Kesehatan yang didalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan ketaatan, kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 45, jujur, bertanggung jawab disiplin serta memiliki prestasi yang tinggi dianugerahkan Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada dari Menteri Kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai yang telah melaksanakan tugasnya selama sekurang-kurangnya 16 tahun (dwi windu), dan 24 tahun (triwindu) secara terus menerus tanpa pernah dihukum berat maupun ringan.

Untuk mengatur keseragaman kriteria penilaian mekanisme pemberian penghargaan dan lain-lain telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 70/Menkes/SK/I/1996 tentang Penganugerahan Plagam Penghargaan Bakti Karya Husada Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, serta reorganisasi di lingkungan Departemen Kesehatan, maka Kepmenkes tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini. Selain dari pada itu, Pegawai Depkes Pusat yang tadinya berstatus dipekerjakan (DPK), sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah secara otomatis statusnya berubah menjadi Pegawai Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pembinaan pegawai dan pemberian tanda penghargaan untuk tenaga kesehatan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Agar pelaksanaan pemberian penghargaan Bakti Karya Husada berjalan dengan sebaik-baiknya, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 70/Menkes/SK/II/1996 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tersebut perlu direvisi meliputi kriteria penilaian, tim penilai, alur pengusulan dan penilaian serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini.

B. Tujuan

Umum

Memberi semangat kepada Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan, sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian yang diberikan selama masa kerja sekurang-kurangnya 16 tahun (dwi Windu) dan 24 tahun (Tri Windu) di lingkungan Departemen Kesehatan dan UPT Departemen Kesehatan.

Khusus

1. Meningkatnya motivasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Terlaksananya penganugerahan tanda penghargaan Menteri Kesehatan kepada pegawai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Sasaran

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan Pusat
2. Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelayanan Teknis Departemen Kesehatan Pusat

D. Pengertian

1. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil selain anggota TNI dan POLRI yang pengajiannya dibebankan pada APBN (sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999)
2. PNS Departemen Kesehatan adalah: Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan Pusat dan UPT Departemen Kesehatan.
3. Bakti Husada adalah pengabdian dalam upaya kesehatan paripurna.
4. Bakti Karya Husada adalah Tanda Penghargaan dari Menteri Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan.
5. Bakti Karya Husada Dwi Windu adalah Tanda Penghargaan dari Menteri Kesehatan yang diberikan atas jasa dan pengabdian sekurang-kurangnya 16 tahun secara terus menerus.
6. Bakti Karya Husada Tri Windu adalah Tanda Penghargaan dari Menteri Kesehatan yang diberikan atas jasa dan pengabdian sekurang-kurangnya 24 tahun secara terus menerus.
7. Kesetiaan adalah ketaatan dan pengabdian kepada Undang-Undang Dasar 45, Negara dan Pemerintah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Prestasi kerja adalah keberhasilan yang dicapai selama yang bersangkutan bekerja sesuai dengan program dan target yang ditetapkan.
9. Tanggung jawab adalah kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan.
10. Ketaatan adalah kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan serta kesanggupan tidak melanggar larangan yang ditentukan.
11. Kejujuran adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
12. Kerjasama adalah kemampuan untuk bekerja dalam tim untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga berdayaguna dan berhasilguna.
13. Prakarsa adalah keberanian dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah untuk melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan.
14. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat diberdayakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
15. Pengabdian adalah mengembangkan pikiran, tenaga dan waktu secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.
16. Tim Penilai Unit Utama adalah Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Utama untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap calon penerima penghargaan di lingkungan kerjanya.
17. Tim Penilai Departemen Kesehatan adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan verifikasi dan mengusulkan penerima penghargaan.
18. Pimpinan Unit Utama adalah Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan.

II. JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN BAKTI KARYA HUSADA

Jenis Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada dibedakan atas :

1. Penghargaan Bakti Karya Husada Dwi Windu.
2. Penghargaan Bakti Karya Husada Tri Windu.

Bentuk Tanda Penghargaan :

1. Penghargaan Bakti Karya Husada berbentuk piagam yang ditandatangani Menteri Kesehatan dengan stempel timbul dan diberikan bersama dengan petikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan.
2. Terbuat dari kertas *fancy-paper* atau yang setara berwarna krem dengan ukuran 21 x 33 cm dan di bagian tengah atas terdapat lambang negara berwarna emas. (contoh terlampir).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

III. PERSYARATAN

Persyaratan Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada meliputi:

1. Masa Kerja :
 - a. Telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 16 tahun (Dwi Windu).
 - b. Telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 24 tahun (Tri Windu).
2. Nilai DP-3 pegawai yang bersangkutan minimal rata-rata 80 (delapan puluh), meliputi penilaian komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kesetiaan
 - b. prestasi kerja
 - c. tanggung jawab
 - d. ketaatan
 - e. kejujuran
 - f. kerjasama
 - g. prakarsa dan atau
 - h. kepemimpinan

Uraian mengenai komponen-komponen yang dinilai dapat dilihat pada **TABEL PENILAIAN (Terlampir)**.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau ringan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. USULAN DAN PENYELESAIAN PENGHARGAAN

1. Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Unit Utama dan Kepala UPT untuk mengusulkan calon penerima penghargaan yang telah memenuhi persyaratan masa kerja minimal 16 tahun dan 24 tahun tanpa membedakan pangkat, golongan dan jabatan.
2. Pimpinan Unit Utama dan Kepala UPT mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan yang telah dinilai dan dianggap layak oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal cq Kepala Biro Kepegawaian.
3. Usulan harus disertai kelengkapan berkas yang terdiri dari:
 - a. SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 - b. SK kenaikan pangkat terakhir
 - c. SK menduduki jabatan terakhir (bagi yang sedang menduduki jabatan)
 - d. Tanda Penghargaan yang pernah diperoleh
 - e. DP- 3 tahun terakhir
 - f. Riwayat hidup singkat calon penerima penghargaan.
4. Proses penyelesaian Penghargaan Bakti Karya Husada dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**


5. Penghargaan Bakti Karya Husada ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah dinyatakan layak oleh Tim Penilai Departemen Kesehatan.

V. PENYERAHAN PENGHARGAAN

1. Penyerahan Penghargaan Bakti Karya Husada kepada penerima penghargaan dilaksanakan setiap upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus dan upacara Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 Nopember.
2. Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara simbolis dan atau secara langsung.
3. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau yang mewakili.

VI. PENUTUP

Penghargaan Bakti Karya Husada, memiliki nilai angka kredit bagi pemangku jabatan fungsional. Penganugerahan penghargaan dapat ditunda atau dicabut apabila penerima penghargaan terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghargaan Bakti Karya Husada yang telah dianugerahkan oleh Menteri Kesehatan sebelum berlakunya Keputusan Menteri Kesehatan ini dinyatakan tetap berlaku dan memiliki nilai angka kredit yang sama.



MENTERI KESEHATAN, *h*

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL PENILAIAN

No	UNSUR YANG DINILAI	No	URAIAN	NILAI		Kete Rangan
				Sebutan	Angka	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kese-tiaan	1	Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku dan perbuatan	Amat baik	90-100	
		2	Selalu menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan	Amat baik	90-100	
		3	Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelajari Haluan Negara, Politik Pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna.	Amat baik	90-100	
		4	Tidak pernah menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Pemerintah.	Amat baik	90-100	
		5	Tidak pernah mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.	Amat baik	90-100	
		6	Karena kurang pengetahuan secara tidak sadar pernah ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyangsikan kebenaran Pancasila, tetapi kemudian sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi menyangsikan kebenaran Pancasila.	Baik	76-90	
		7	Karena kealpaan dan tidak sadar pernah bersikap atau bertingkah laku yang dapat dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah tetapi kemudian sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi mengulangi kekeliruan tersebut.	Baik	76-90	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6	7
		8	Kalau ada dorongan baru mau berusaha dengan sungguh-sungguh mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Haluan Negara, Politik Pemerintah dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.	Baik	76-90	
		9	Karena kurang pengetahuan pernah mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyangsikan kebenaran Pancasila tetapi sesudah diperingatkan ia sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi menyangsikan kebenaran Pancasila.	Cukup	61-75	
		10	Karena kealpaan pernah bersikap atau bertingkah laku yang dapat dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, tetapi sesudah diperingatkan ia sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi mengulangi kekeliruan tersebut.	Cukup	61-75	
		11	Kurang berusaha mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Haluan Negara, Politik Pemerintah dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.	Cukup	61-75	
		12	Karena terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan, menjadi ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyangsikan kebenaran Pancasila dan baru sadar akan kekeliruannya setelah diberi peringatan yang keras.	Sedang	51-60	
		13	Karena terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan menjadi ikut-ikutan bersikap atau bertingkah laku yang dapat dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, dan baru sadar akan kekeliruannya setelah diberikan peringatan yang keras.	Sedang	51-60	
		14	Jarang mempelajari Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Haluan Negara, politik Pemerintah, dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.	Sedang	51-60	
		15	Walaupun telah diberikan peringatan, tetapi masih mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyangsikan kebenaran Pancasila.	Kurang	50 kebawah	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

		16	Walaupun telah diberikan peringatan, tetapi masih bersikap atau bertingkah laku yang dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah.	Kurang	50 kebawah	
		17	Tidak berusaha mempelajari Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Haluan Negara, politik Pemerintah, dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.	Kurang	50 kebawah	
II	Prestasi Kerja	1	Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya.	Amat baik	90-100	
		2	Mempunyai ketrampilan yang sangat baik dalam melaksanakan tugasnya.	Amat baik	90-100	
		3	Mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya.	Amat baik	90-100	
		4	Selalu bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya.	Amat baik	90-100	
		5	Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik.	Amat baik	90-100	
		6	Selalu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasilguna.	Amat baik	90-100	
		7	Hasil kerjanya jauh melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	Amat baik	90-100	
		8	Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya.	Baik	76-90	
		9	Mempunyai ketrampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.	Baik	76-90	
		10	Mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya.	Baik	76-90	
		11	Selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.	Baik	76-90	
		12	Pada umumnya mempunyai kesegaran jasmani dan rohani yang baik.	Baik	76-90	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6	7
		13	Pada umumnya melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna.	Baik	76-90	
		14	Mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	Baik	76-90	
		15	Mempunyai kecakapan yang cukup dibidang tugasnya.	Baik	76-90	
		16	Mempunyai ketrampilan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.	Cukup	61-75	
		17	Mempunyai pengalaman yang cukup dibidang tugasnya.	Cukup	61-75	
		18	Bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya kalau ada dorongan.	Cukup	61-75	
		19	Adakalanya terganggu kesehatan jasmaninya.	Cukup	61-75	
		20	Adakalanya tidak dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna.	Cukup	61-75	
		21	Adakalanya tidak mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	Cukup	61-75	
		22	Mempunyai kecakapan yang sedang dibidang tugasnya.	Cukup	61-75	
		23	Mempunyai ketrampilan yang sedang dalam melaksanakan tugasnya.	Sedang	51-60	
		24	Mempunyai pengalaman yang sedang di bidang tugasnya.	Sedang	51-60	
		25	Adakalanya tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.	Sedang	51-60	
		26	Berkali-kali terganggu kesehatan jasmaninya sehingga sering terganggu pelaksanaan tugasnya.	Sedang	51-60	
		27	Berkali-kali tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna.	Sedang	51-60	
		28	Berkali-kali tidak mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	Sedang	51-60	
		29	Kurang mempunyai kecakapan di bidang tugasnya.	Kurang	50 ke bawah	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6	7
		30	Kurang mempunyai ketrampilan dalam melaksanakan tugasnya.	Kurang	50 kebawah	
		31	Kurang mempunyai pengalaman di bidang tugasnya.	Kurang	50 kebawah	
		32	Kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya	Kurang	50 kebawah	
		33	Sering terganggu kesehatan jasmaninya	Kurang	50 kebawah	
		34	Sering tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna	Kurang	50 kebawah	
		35	Hasil kerjanya selau jauh dibawah hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah	Kurang	50 kebawah	
III	Tanggung Jawab	1	Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya.	Amat baik	91-100	
		2	Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan.	Amat baik	91-100	
		3	Selalu mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.	Amat baik	91-100	
		4	Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain.	Amat baik	91-100	
		5	Berani memikul resiko dari peraturan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.	Amat baik	91-100	
		6	Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	Amat baik	91-100	
		7	Pada umumnya menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya.	Baik	76-90	
		8	Pada umumnya berada ditempat tugasnya dalam segala keadaan.	Baik	76-90	
		9	Pada umumnya mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.	Baik	76-90	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6	7
		10	Pada umumnya tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain	Baik	76-90	
		11	Pada umumnya beranimemikul risiko dari peraturan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.	Baik	76-90	
		12	Pada umumnya menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	Baik	76-90	
		13	Adakalanya terlambat melaksanakan tugasnya atau tepat pada waktunya tetapi kurang lengkap.	Cukup	61-75	
		14	Pada umumnya berada di tempat tugasnya.	Cukup	61-75	
		15	Pada umumnya mengutamakan kepentingan dinas, tetapi dalam keadaan terdesak adakalanya kurang mengutamakan kepentingan dinas.	Cukup	61-75	
		16	Pada umumnya tidak berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain, tetapi adakalanya berusaha melibatkan orang lain untuk turut bertanggung jawab.	Cukup	61-75	
		17	Pada umumnya berani memikul risiko dari peraturan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, tetapi adakalanya berusaha melibatkan orang lain untuk turut memikul risiko	Cukup	61-75	
		18	Adakalanya kurang baik menyimpan dan memelihara barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	Cukup	61-75	
		19	Adakalanya tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak tepat pada waktunya.	Sedang	51-60	
		20	Adakalanya meninggalkan tempat tugasnya	Sedang	51-60	
		21	Adakalanya kurang mengutamakan kepen-tingan dinas.	Sedang	51-60	
		22	Adakalanya melemparkan kesalahan yang dibuatnya sendiri kepada orang lain.	Sedang	51-60	
		23	Adakalanya tidak berani memikul risiko dari peraturan yang diambil atau tindakan yang di lakukannya.	Sedang	51-60	



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3	4	5	6	7
		24	Kurang baik menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	Sedang	51-60	
		25	Sering tidak dapat menyelesaikan tugasnya.	Kurang	50 kebawah	
		26	Sering meninggalkan tempat tugasnya.	Kurang	50 kebawah	
		27	Sering mengabaikan kepentingan dinas	Kurang	50 kebawah	
		28	Sering melemparkan kesalahan yang di buatnya sendiri kepada orang lain.	Kurang	50 kebawah	
		29	Sering tidak berani memikul risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan.	Kurang	50 kebawah	
		30	Sering lalai menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	Kurang	50 kebawah	
IV	Ketaatan	1	Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku.	Amat baik	91-100	
		2	Selalu mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya	Amat baik	91-100	
		3	Selalu mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja	Amat baik	91-100	
		4	Selalu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya.	Amat baik	91-100	
		5	Selalu bersikap sopan santun.	Amat baik	91-100	
		6	Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku.	Baik	76-90	
		7	Pada umumnya mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan baik.	Baik	76-90	
		8	Adakalanya tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah, tetapi tidak lebih dari 40 (empat puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	Baik	76-90	



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3	4	5	6	7
		8	Pada umumnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik sesuai dengan bidang tugasnya.	Baik	76-90	
		9	Pada umumnya bersikap sopan santun.	Baik	76-90	
		10	Karena kurang pengetahuan adakalanya mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, tetapi tidak menimbulkan kerugian Negara atau dinas.	Cukup	61-75	
		11				
		12	Pada umumnya mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang	Cukup	61-75	
		13	Adakalanya tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah, tetapi tidak lebih dari 80 (delapan puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	Cukup	61-75	
		14	Adakalanya kurang baik memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.	Cukup	61-75	
		15	Adakalanya kurang menunjukkan sikap sopan santun	Cukup	61-75	
		16	Adakalanya mengabaikan peraturan perundang-undangan dan atau perintah kedinasan yang berlaku.	Sedang	51-60	
		17	Adakalanya salah melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang	Sedang	51-60	
		18	Adakalanya tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah, tetapi tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	Sedang	51-60	
		19	Kurang baik memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.	Sedang	51-60	
		20	Berkali-kali kurang menunjukkan sikap sopan santun.	Sedang	51-60	
		21	Sering mengabaikan peraturan perundang-undangan dan atau perintah kedinasan yang berlaku.	Kurang	50 ke bawah	



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

		22	Sering salah melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.	Kurang	50 kebawah	
		23	Sering tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dan waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah, lebih dari 120 (seratus dua puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	Kurang	50 kebawah	
		24	Sering terlambat memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.	Kurang	50 ebawah	
		25	Sering kurang menunjukkan sikap sopan santun.	Kurang	50 kebawah	
V	Keju juran	1	Selalu melaksanakan tugas dengan ikhlas.	Amat Baik	91-100	
		2	Tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya.	Amat Baik	91-100	
		3	Selalu melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya.	Amat Baik	91-100	
		4	Pada umumnya melaksanakan tugas dengan ikhlas.	Baik	76-90	
		5	Pada umumnya tidak pernah menyalah- gunakan wewenangnya.	Baik	76-90	
		6	Pada umumnya melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya.	Baik	76-90	
		7	Adakalanya kurang ikhlas melaksanakan tugasnya.	Cukup	61-75	
		8	Karena terpengaruh oleh lingkungan adakalanya menyimpang dari wewenangnya, tetapi tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara dan masyarakat.	Cukup	61-75	
		9	Adakalanya hasil kerjanya dilaporkan kepada atasan kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.	Cukup	61-75	
		10	Adakalanya tidak ikhlas melaksanakan tugasnya.	Sedang	51-60	
		11	Adakalanya menyimpang dari wewenangnya, tetapi tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara.	Sedang	51-60	
		12	Kadang-kadang hasil kerjanya yang dilaporkan kepada atasan lebih baik dari pada keadaan yang sebenarnya.	Sedang	51-60	



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3	4	5	6	7
		13	Sering tidak ikhlas melaksanakan tugas.	Kurang	50 kebawah	
		14	Sering menyimpang dari wewenangnya yang adakalanya menimbulkan kerugian terhadap Negara atau masyarakat.	Kurang	50 kebawah	
		15	Sering hasil kerjanya yang dilaporkan pada atasan menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.	Kurang	50 kebawah	
VI	Kerja sama	1	Mengetahui secara mendalam bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	Amat baik	91-100	
		2	Selalu menghargai pendapat orang lain.	Amat baik	91-100	
		3	Dengan cepat dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar.	Amat baik	91-100	
		4	Selalu bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain	Amat baik	91-100	
		5	Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	Amat baik	91-100	
		6	Selalu bersedia menerima peraturan yang diambil secara sah walaupun ia tidak sependapat.	Amat baik	91-100	
		7	Pada umumnya mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	Baik	76-90	
		8	Pada umumnya menghargai pendapat orang lain	Baik	76-90	
		9	Pada umumnya dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila ia yakin bahwa pendapat orang lain itu benar.	Baik	76-90	
		10	Pada umumnya bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain	Baik	76-90	
		11	Pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut bidang dan tugas yang ditentukan	Baik	76-90	
		12	Pada umumnya bersedia menerima peraturan yang diambil secara sah walaupun ia tidak sependapat.	Baik	76-90	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6	7
		13	Mengetahui secara garis besar bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	Cukup	61-75	
		14	Adakalanya kurang menghargai pendapat orang lain	Cukup	61-75	
		15	Baru dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain setelah berkali-kali diyakinkan.	Cukup	61-75	
		16	Adakalanya lambat mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain.	Cukup	61-75	
		17	Adakalanya kurang mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	Cukup	61-75	
		18	Adakalanya sulit menerima peraturan yang diambil secara sah karena tidak sesuai dengan pendapatnya.	Cukup	61-75	
		19	Kurang mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	Sedang	51-60	
		20	Kurang menghargai pendapat orang lain.	Sedang	51-60	
		21	Adakalanya tidak dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain yang benar	Sedang	51-60	
		22	Adakalanya sulit mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain.	Sedang	51-60	
		23	Adakalanya tidak mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	Sedang	51-60	
		24	Adakalanya tidak menerima peraturan yang diambil secara sah karena tidak sesuai dengan pendapatnya.	Sedang	51-60	
		25	Tidak mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	Kurang	50 kebawah	
		26	Sering kurang menghargai pendapat orang lain.	Kurang	50 kebawah	
		27	Sering tidak dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain yang benar.	Kurang	50 kebawah	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6	7
		28	Sering tidak dapat mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain.	Kurang	50 kebawah	
		29	Sering tidak mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan	Kurang	50 kebawah	
		30	Sering tidak dapat menerima peraturan yang diambil secara sah karena tidak sesuai dengan pendapatnya.	Kurang	50 kebawah	
VII	Pra-karsa	1	Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil peraturan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan.	Amat baik	91-100	
		2	Selalu berusaha mencari tatacara kerja baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	Amat baik	91-100	
		3	Selalu berusaha memberikan saran yang dipandang baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.	Amat baik	91-100	
		4	Dalam keadaan yang mendesak, tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan mengambil peraturan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan.	Baik	76-90	
		5	Pada umumnya berusaha mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya guna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	Baik	76-90	
		6	Pada umumnya selalu berusaha memberikan saran yang dipandang baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.	Baik	76-90	
		7	Tanpa petunjuk dan perintah dari atasan, adakalanya lambat mengambil peraturan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.	Cukup	61-75	



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3	4	5	6	7
		8	Adakalanya berusaha mencari tatacara kerja baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	Cukup	61-75	
		9	Baru mau memberikan saran kepada pimpinan apabila diminta.	Cukup	61-75	
		10	Tanpa petunjuk atau perintah dari atasan ragu-ragu mengambil peraturan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.	Sedang	51-60	
		11	Kurang berusaha mencari tatacara kerja baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	Sedang	51-60	
		12	Kurang berani memberikan saran kepada pimpinan.	Sedang	51-60	
		13	Tanpa petunjuk atau perintah dari atasan tidak berani mengambil peraturan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.	Kurang	50 kebawah	
		14	Tidak berusaha mencari tatacara kerja baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	Kurang	50 kebawah	
		15	Tidak berani memberikan saran kepada pimpinan.	Kurang	50 kebawah	
VIII	Kepe- mim- pinan	1	Menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya.	Amat Baik	91-100	
		2	Selalu mampu mengambil peraturan dengan cepat dan tepat.	Amat Baik	91-100	
		3	Selalu mampu mengemukakan pendapatnya dengan jelas kepada orang lain.	Amat Baik	91-100	
		4	Selalu mampu menentukan prioritas dengan tepat.	Amat Baik	91-100	
		5	Selalu bertindak tegas dan tidak memihak.	Amat Baik	91-100	
		6	Selalu memberikan teladan baik.	Amat Baik	91-100	
		7	Selalu berusaha memupuk dan mengem- bangkan kerjasama.	Amat Baik	91-100	



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3	4	5	6	7
		8	Mengetahui dengan baik kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	Amat Baik	91-100	
		9	Selalu berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	Amat Baik	91-100	
		10	Selalu memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.	Amat Baik	91-100	
		11	Selalu bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan.	Baik	76-90	
		12	Pada umumnya menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya	Baik	76-90	
		13	Pada umumnya mampu mengambil peraturan dengan cepat dan tepat.	Baik	76-90	
		14	Pada umumnya mampu mengemukakan pendapatnya dengan jelas kepada orang lain.	Baik	76-90	
		15	Pada umumnya mampu menentukan prioritas dengan tepat.	Baik	76-90	
		16	Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak.	Baik	76-90	
		17	Pada umumnya memberikan teladan baik.	Baik	76-90	
		18	Pada umumnya berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama.	Baik	76-90	
		19	Mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	Baik	76-90	
		20	Kurang mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	Baik	76-90	
		21	Kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	Baik	76-90	
		22	Kurang memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.	Cukup	76-90	
		23	Kurang memperhatikan saran-saran yang baik dari bawahan.	Cukup	76-90	
		24	Sering kurang menguasai secara garis besar bidang tugasnya.	Cukup	76-90	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6	7
		25	Sering tidak cepat dan tidak tepat dalam mengambil peraturan.	Cukup	76-90	
		26	Adakalanya kurang tepat menentukan prioritas.	Cukup	76-90	
		27	Adakalanya kurang mampu bertindak tegas dan tidak memihak.	Cukup	76-90	
		28	Adakalanya kurang mampu memberikan teladan baik.	Cukup	76-90	
		29	Adakalanya kurang memupuk dan mengembangkan kerjasama	Cukup	76-90	
		30	Adakalanya kurang mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan	Cukup	76-90	
		31	Adakalanya kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	Cukup	76-90	
		32	Adakalanya kurang memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.	Cukup	76-90	
		33	Adakalanya saran-saran yang baik dari bawahan kurang diperhatikan.	Sedang	51-60	
		34	Kurang menguasai secara garis besar bidang tugasnya.	Sedang	51-60	
		35	Kurang cepat dan kurang tepat dalam mengambil peraturan.	Sedang	51-60	
		36	Kurang jelas mengemukakan pendapatnya kepada orang lain.	Sedang	51-60	
		37	Kurang tepat menentukan prioritas.	Sedang	51-60	
		38	Kurang mampu bertindak tegas dan tidak memihak.	Sedang	51-60	
		39	Kurang mampu memberikan teladan baik.	Sedang	51-60	
		40	Kurang berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama.	Sedang	51-60	
		41	Kurang mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	Sedang	51-60	



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3	4	5	6	7
		42	Kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	Sedang	51-60	
		43	Kurang memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.	Sedang	51-60	
		44	Kurang memperhatikan saran-saran yang baik dari bawahan.	Kurang	50 kebawah	
		45	Sering kurang menguasai secara garis besar bidang tugasnya.	Kurang	50 kebawah	
		46	Sering tidak cepat dan tidak tepat dalam mengambil peraturan.	Kurang	50 kebawah	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan.
Nomor : 1396/Menkes/SK/IX/2005
Tanggal : 30 September 2005

SUSUNAN TIM PENILAI DEPARTEMEN KESEHATAN

- Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Umum dan Humas
- Anggota :
1. Sesditjen Yanmedik.
 2. Sesditjen PP & PL.
 3. Sesditjen Bina Kesmas.
 4. Sesditjen Yanfar dan Alkes.
 5. Sesbadan PPSDM.
 6. Sesbadan Litbangkes.
 7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
 8. Kepala Bagian TU Menteri dan Keprotokolian.
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai Ropeg.
 10. Kepala Bagian Umum Itjen.
 11. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen Yanmedik.
 12. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen PP & PL.
 13. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen Bina Kesmas
 14. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen Yanfar.
 15. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PPSDM.
 16. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Litbangkes.
 17. Kepala Sub. Bagian Penghargaan Ropeg.
 18. Kepala Sub. Bagian Masalah kepegawaian Ropeg.
 19. Kepala Sub. Bagian TU Ropeg.
- Sekretariat : Sub. Bagian Penghargaan Ropeg.



MENTERI KESEHATAN,
[Signature]
Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp. JP(K)